



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handika Pinamangung;
2. Tempat lahir : Kanawong
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/16 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kanawong, Lindongan III, Kecamatan
Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handika Pinamangung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan**” sebagaimana Dakwaan penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Handika Pinamangung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **HANDIKA PINAMANGUNG** Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu pada tahun 2024, bertempat di belakang rumah Keluarga Pumpente – Watulangkow di Kampung Kanawong Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal Ketika Terdakwa, saksi korban beserta saksi ONDRIS PINAMANGUNG, saksi MAIKEL KUERA, lelaki INO LUMENTE, lelaki HANDRIS LAHEBA dan lelaki FREDRIK PUMPENTE menghadiri pesta ulang tahun Pr. RAFIKA WATULANGKOW Dimana Terdakwa, saksi korban dan para saksi saat itu sedang duduk sambil bersantai mengonsumsi minuman keras jenis captikus, lalu dalam keadaan mabuk terjadi permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban STEVAN GAMIS yang membuat mereka berdua berkelahi diawali dengan adanya adu mulut antara mereka lalu dengan posisi mereka

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berdiri, Terdakwa menunjuk-nunjuk dengan telunjuk tangan kanannya ke arah wajah saksi korban hingga menusuk mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga matanya memerah dan bengkak lalu saksi korban membalas memukul dengan tangan dibagian rahang kiri terdakwa, melihat kejadian itu maka saksi ONDRIS PINAMANGUNG dan saksi MAIKEL KUERA meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Bagian mata kanan saksi korban STEVAN GAMIS terasa sakit dan mengalami luka dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dr. Marini Noviyanti Tiwow pada Puskesmas Ondong Nomor : 353/32/VER/PKM-OND/IX/2024, tanggal 12 September 2024, menunjukkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mata merah dan berair diseluruh sklera
- Lebam dibawah mata kanan ukuran 2x4cm

(Terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Stevan Gamis** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita di belakang rumah Keluarga Pumpente-Watulangkow di Kampung Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara menusuk bagian mata kanan dengan menggunakan jari telunjuknya;
- Bahwa Akibat Terdakwa Handika Pinamangung Bagian mata kanan Saksi Korban terasa sakit dan mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa Handika Pinamangung melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban satu kali dengan menggunakan jari telunjuk kanannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan menantang Saksi Korban untuk berkelahi juga mengancam akan membunuh keluarga Saksi Korban, sehingga Saksi Korban tersinggung dan juga menantangnya berkelahi kemudian Terdakwa langsung menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Awalnya Saksi Korban berada di samping rumah Keluarga Pumpente Watulangkow menghadiri acara syukuran ulang tahun di rumah tersebut, Saksi Korban sedang duduk sambil minum minuman keras jenis captikus bersama dengan Terdakwa, Saksi Ondris Pinamangung, Handris Laheba, Ino Lumente dan tuan rumah Fredrik Pumpente. Saat itu terjadi permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa Andika Pinamangung karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk mengatakan bahwa Saksi Korban sok jagoan dan mengancam bahwa akan membunuh keluarga Saksi Korban sehingga Saksi Korban tersinggung. Saat itu posisi kami berdua sudah berdiri dan Saksi Korban menantang Terdakwa untuk berkelahi, lalu terjadi adu mulut antara kami berdua, dan Terdakwa Andika Pinamangung langsung menusuk mata kanan Saksi Korban dengan telunjuk kanannya. Sehingga Saksi Korban emosi dan membalas memukulnya di bagian tubuh belakang dan kami berdua sudah dilelai oleh Saksi Ondris Pinamangung dan Handris Laheba, setelah itu kami langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya di mata sebelah kanan Saksi Korban sampai berdarah;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa berteman dan kami tinggal bertetangga di Kampung Kanawong dan antara kami sebelumnya kami tidak pernah bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ondris Pinamangung yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita di belakang rumah Keluarga Pumpente– Watulangkow di Kampung Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menusuk bagian mata kanan dengan menggunakan jari telunjuknya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan jari telunjuk kanannya ke arah mata Saksi Korban;
- Bahwa Awalnya Saksi berada di belakang rumah Keluarga Pumpente–Watulangkow di Kampung Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. Saat itu Saksi Korban bersama dengan Terdakwa, Handris Laheba, Ino Lumente, Saksi Korban, Fredrik Pumpente dan Maikel Kuera minum minuman keras jenis captikus sampai dengan pukul 23.00 wita. Setelah itu Saksi Korban lihat terjadi permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban di mana mereka berdua sudah dalam keadaan mabuk dan Saksi Korban memanggil Terdakwa untuk berkelahi dengannya dan mereka berdua sudah berdiri dan Terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah wajah Saksi Korban. Saksi lihat Saksi Korban membungkuk dan pada saat melihat ke arah kami, bagian mata kanan Saksi Korban sudah memerah. Kemudian Saksi Korban membalas dengan memukul di bagian tubuhnya. Setelah itu Saksi Korban dan Maikel Kuera melerai dan mengamankan mereka berdua, kemudian Saksi Korban sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan telunjuk tangan kanannya ke mata sebelah kanan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 353/32/VER/PKM-OND/IX/2024, tanggal 12 September 2024, atas nama Stevan Gamis, yang diterbitkan oleh Puskesmas Ondong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita di belakang rumah Keluarga Pumpente–Watulangkow di Kampung Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa sedang berada di belakang rumah Keluarga Pumpente–Watulangkow di Kampung Kanawong, sedang duduk bersantai sambil minum minuman keras jenis captikus bersama dengan Saksi Ondris Pinamangung, Handris Laheba, Ino Lumente dan Fredrik Pumpente sampai Ino Lumente dan Fredrik Pumpente tertidur di kursi. Saat itu terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, karena Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk sambil marah-marah lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia tidak takut kepada Terdakwa, dan berbicara kasar juga memanggil Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa tidak melayaninya hanya menegurnya, karena sudah emosi Terdakwa berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arahnya lalu menusuk bagian mata kanannya dengan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu Saksi membalas memukul Terdakwa dengan tangan di bagian rahang kiri namun Terdakwa tidak membalasnya. Karena sudah ribut Saksi Ondris Pinamangung dan Fredrik Pumpente melerai kami berdua dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Saksi Korban akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berteman dan tinggal bertetangga di Kampung Kanawong, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban belum pernah bermasalah;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena Terdakwa emosi dan tersinggung karena dia menantang Terdakwa untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita di belakang rumah Keluarga Pumpente–Watulangkow di Kampung Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro, diduga terjadi tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Korban berada di samping rumah Keluarga Pumpente Watulangkow menghadiri acara syukuran ulang tahun di rumah tersebut, Saksi Korban sedang duduk sambil minum minuman keras jenis captikus bersama dengan Terdakwa, Saksi Ondris



Pinamangung, Handris Laheba, Ino Lumente dan tuan rumah Fredrik Pumpente. Saat itu terjadi permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa Andika Pinamangung karena Terdakwa dan Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk yang saling memarahi satu sama lain. Kemudian saat itu posisi Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdiri dan Saksi Korban menantang Terdakwa untuk berkelahi, lalu terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menusuk mata kanan Saksi Korban dengan telunjuk kanannya. Sehingga Saksi Korban emosi dan membalas memukulnya di bagian tubuh belakang, kemudian dileraikan oleh Saksi Ondris Pinamangung dan Handris Laheba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak disebutkan mengenai unsur barang siapa. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa diperlukan dalam Pasal ini agar menghindari kesalahan identitas atau subjek yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu sebelum memasuki unsur perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini terjadi *error in persona* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Handika Pinamangung** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab



semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang akan dihubungkan dengan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim jabarkan apa yang dimaksud dengan: "dengan sengaja", dan "penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan atau dicantumkan kata 'dengan sengaja' dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal ini. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dicantumkannya unsur kesengajaan dalam Pasal ini untuk membuktikan apakah dalam diri Terdakwa terdapat unsur kesalahan sebagai penentu pertanggung jawaban pidana pada orang yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Unsur "dengan sengaja" di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Kemudian yang dimaksud "dengan sengaja" ialah *willens en wetters* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetters*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan dicocokkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita di belakang rumah Keluarga Pumpente–Watulangkow di Kampung Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro, diduga terjadi tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Korban berada di samping rumah Keluarga Pumpente Watulangkow menghadiri acara syukuran ulang tahun di rumah tersebut, Saksi Korban sedang duduk sambil minum minuman keras jenis captikus bersama dengan Terdakwa, Saksi Ondris Pinamangung, Handris Laheba, Ino Lumenté dan tuan rumah Fredrik Pumpente. Saat itu terjadi permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa Andika Pinamangung karena Terdakwa dan Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk yang saling memarahi satu sama lain. Kemudian saat itu posisi Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdiri dan Saksi Korban menantang Terdakwa untuk berkelahi, lalu terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menusuk mata kanan Saksi Korban dengan telunjuk kanannya. Sehingga Saksi Korban emosi dan membalas memukulnya di bagian tubuh belakang, kemudian dilerai oleh Saksi Ondris Pinamangung dan Handris Laheba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbuatan Terdakwa berupa menusuk mata kanan Saksi Korban menggunakan telunjuk kanan Terdakwa yang sebagaimana bukti surat berupa *Visum Et Repertum* menyebabkan mata merah dan berair, serta lebam di bawah mata kanan Saksi Korban, merupakan bentuk penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit, khususnya pada area mata Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi dan senyatanya diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa menusuk mata Saksi Korban menggunakan telunjuk kanannya dikarenakan emosi atas kejadian adu mulut yang dilatarbelakangi karena keduanya dalam keadaan mabuk. Hal

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menandakan bahwa Terdakwa memang menghendaki atau sengaja untuk menyakiti Saksi Korban dengan cara menusuk matanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, maka Terdakwa telah memenuhi unsur 'dengan sengaja melakukan penganiayaan';

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, dan diharapkan dapat mengubah perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handika Pinamangung**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Handika Pinamangung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Thn



Royke Franki Momongan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)